



Koperasi Simpan Pinjam Dian Mandiri
No. Badan Hukum No :193 /BH/KDK-10.4/IX/2000
Alamat : Jl Raya Imam Bonjol,Komplek Ruko Liga Mas Blok A2
No. 11 Karawaci Tangerang 15115

PERATURAN KHUSUS

PENGURUS KSP DIAN MANDIRI

Nomor : 012/Persus/III/22

TENTANG

Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Secara Online

- Menimbang :
1. bahwa Kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi karena di dalamnya akan dibahas tentang pertanggung jawaban pengurus dan pengawas koperasi selama satu tahun kepada anggota koperasi.
 2. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud poin satu harus dikelola dengan baik supaya dapat berjalan secara efektif dan efisien.
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dari poin nomor 1 Dan nomor 2, maka dipandang perlu dibuat ketentuan pelaksanaan Rapat anggota Tahunan secara online

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindung dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
 4. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjaman dan Unit Simpan Pinjaman Koperasi
 5. Peraturan Menteri Koperasi UKM No.19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota tahunan koperasi.
 6. Anggaran Dasar KSP. Dian Mandiri
 7. Anggaran Rumah Tangga KSP Dian Mandiri

Menetapkan : Peraturan Khusus Mengenai Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Secara Online Ksp Dian Mandiri

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi -rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan
2. RAT atau singkatan dari Rapat Anggota Tahunan adalah agenda wajib setiap badan usaha koperasi, karena di dalamnya akan dibahas tentang pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi selama satu tahun kepada anggota koperasi. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi
3. Anggota Koperasi adalah masyarakat yang telah bergabung dalam koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa/pelanggan koperasi.
4. Kuorum adalah jumlah minimal peserta rapat yang hadir yang harus dipenuhi untuk sahnya pelaksanaan Rapat Anggota
5. Musyawarah dan mufakat adalah cara pengambilan keputusan rapat berdasarkan pada pembahasan bersama dengan maksud mencapai kata mufakat tanpa melalui voting
6. Voting adalah keputusan bersama yang melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak
7. Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggungjawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
8. Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus
9. Pengelola adalah orang yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan pelatihan simpan pinjam yang diangkat oleh pengurus dan bertanggung jawab secara langsung terhadap pengurus yang terdiri dari Manajer umum, Manajer unit serta para kepala bagian.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Peraturan khusus ini merupakan acuan kepada Koperasi Simpan Pinjam Dian Mandiri dalam penyelenggaraan Rapat Anggota secara online yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pengawasan anggota atas pengelolaan koperasi.

Pasal 3
PENTINGNYA RAPAT ANGGOTA SECARA ONLINE

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusandi koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi
2. Pelaksanaan Rapat Anggota secara online lebih efisien dan efektif tanpa mengurangi legitimasi RAT itu sendiri
3. Dapat melibatkan langsung peran serta seluruh anggota dalam kedudukannya sebagai pemilik Badan Hukum untuk berpartisipasi di dalam Rapat Anggota Tahunan.
4. Pengurus dan Panitia penyelenggara RAT tidak dibebani penyediaan tempat dan akomodasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan dengan jumlah anggota koperasi yang tergolong sudah besar.

Pasal 4
MEKASNISME RAT KOPERARASI SECARA ONLINE

1. Informasi rencana, mekanisme dan tata tertib pelasaan RAT online terlebih dahulu dipublikasikan kepada anggota
2. Panitia penyelenggara RAT mengirim undangan kepada anggota disertakan situs dan kode untuk mengakses seluruh materi Rapat Anggota Tahunan.
3. Kode untuk mengakses materi RAT merupakan tanda kehadiran anggota dalam RAT yang sifatnya harus khusus dan rahasia.
4. Materi laporan pertanggungjawaban pengurus, pengawas, dan lainnya yang dibahas dalam RAT dapat diakses seluruh anggota.
5. Panitia penyelenggara mempersiapkan fitur lain terkait pelaksanaan RAT diketahui seluruh anggota yang memberi tanggapan berupa persetujuan, penolakan, pertanyaan, komentar atau usulan atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas
6. Anggota diberikan waktu 14 hari untuk memberikan tanggapan setelah materi rapat dipublikasikan.
7. Apabila tanggapan belum cukup secara quorum, dapat diberikan perpanjangan waktu 14 hari lagi
8. Seluruh hasil RAT mulai dari laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas, Rencana kerja koperasi dan seluruh keputusan RAT dibuatkan berita acaranya oleh Panitia penyelenggara

Pasal 5
BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

Anggota yang mengikuti Rapat Anggota Tahunan secara online dapat mengikuti publikasi atau pembacaan berita acara atau kesimpulan RAT yang diselenggarakan panitia pelaksana atau dapat juga melihat Hasil RAT melalui media yang dapat diakses seluruh anggota

Pasal 6

PENUTUP

Demikian Peraturan Khusus ini dikeluarkan sebagai pegangan bagi seluruh unsur Koperasi Simpan Pinjam Dian Mandiri. Bila terdapat kekeliruan akan dilakukan revisi secukupnya dan diumumkan kembali. Peraturan ini efektif mulai berlaku pada tanggal **17 Maret 2022**
Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal **22 Maret 2022**

Pengurus KSP Dian Mandiri

Ketua



(Sindoro Purnomo Hadi)

Sekretaris



(Linda Purwanti)

Bendahara



(Rita Lianti Hasan)


Pengawas KSP Dian Mandiri

Ketua




(Ingatti Manik)

Anggota



(Tuana Robent Manurung)

Anggota



(Hadi Priyanto)